



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1170/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal lahir : Olat Po, 26 Juni 1980, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Olat Po, RT.002 / RW.005, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT., Tempat/Tanggal Lahir : Kakiang, 03 April 1981, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kakiang B, RT.011 / RW.004, Desa Kakiang, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 1170/Pdt.G/2019/PA.Sub mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan 1170/Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 199/12/XI/2010, tanggal 21 Nopember 2010.

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat sendiri di Dusun Olat Po, RT.002 / RW.005, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 9 tahun, sampai Bulan Nopember Tahun 2019.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah di karuniai 2 (dua) anak yang bernama :
  1. AKBAR PANJI RAMADHAN, lahir : Olat Po, 12 Agustus 2011.
  2. NAYRA SAFITRI, lahir : Olat Po, 17 Juni 2017.
4. Bahwa sekitar Awal Bulan Maret Tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
  - a. Tergugat sering melakukan KDRT Terhadap Penggugat.
  - b. Tergugat suka berjudi.
  - c. Tergugat suka minum minuman keras.
  - d. Tergugat suka mengonsumsi NARKOBA.
5. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut pada awal bulan Nopember Tahun 2012 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerananya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan 1170/Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## P R I M E R :

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in suhbra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

Subsider : Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke depan sidang;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi. Berdasarkan laporan mediator, Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 1170/Pdt.G/2018/PA.Sub. menyampaikan bahwa mediasi dalam perkara ini adalah tidak berhasil. Selanjutnya, Penggugat membacakan surat gugatan yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita angka 1 sampai 3 dalam gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa posita angka 4 huruf a dan b dalam gugatan Penggugat adalah benar, adapun untuk huruf c dan d adalah tidak benar karena Tergugat sudah lama tidak pernah lagi mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba;
3. Bahwa benar puncak pertengkaran pada awal bulan November 2019 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi sama Tergugat;
5. Bahwa Tergugat masih mau rukun lagi dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan 1170/ Pdt.G/2019/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. Saksi P, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupui Penggugat serta bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan tinggal bersama di rumah sendiri di Olat Po Desa Berare dan telah dikaruniai dua anak, anak pertama bernama Akbar Panji Ramadan dan anak kedua bernama Nayra Safitri;
  - Bahwa sejak awal November 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah sendiri di Olat Po, sedang Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Kakiang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena rumah tangganya sudah tidak rukun mereka sering bertengkar dan saksi beberapa kali pernah melihat dan mendengar pertengkarannya mereka;
  - Bahwa setahu saksi penyebab utama mereka bertengkar masalah ekonomi, Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan;
  - Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan kedua anaknya tinggal dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan 1170/Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga serta kadus sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
- 2. Saksi P, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah bibi Penggugat dan bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama di rumah sendiri di Olat Po Desa Berare dan telah dikaruniai dua orang anak Akbar Panji Ramadan dan Naira Safitri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak awal bulan November 2019 sampai sekarang dan Tergugat yang pergi dari rumah pulang ke Kakiang;
  - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering cekcok mulut sampai ada bekas pukulan karena perilaku Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan;
  - Bahwa sejak tinggal berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri dan tanpa ada komunikasi;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sampai di Kadus tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;
- 3. Saksi P, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah paman Penggugat dan bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama di rumah sendiri di Olat Po Desa Berare dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak awal bulan November 2019 sampai sekarang dan Tergugat pulang ke orangtuanya di Kakiang;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan 1170/Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena rumah tangganya sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar masalah Tergugat suka berjudi sabung ayam, mabuk-mabukan dan memukul Penggugat;
- Bahwa sejak tinggal berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah sering berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sampai di Kadus tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi keluarga atau orang dekat, tetapi secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan secara lisan menyatakan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan selain mohon putusan dan pemeriksaan perkara ini dianggap cukup;

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tetapi usaha mediasi yang ditempuh dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan yang diajukan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan 1170/Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 November 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Olat Po, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir ;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama Akbar Panji Ramadhan dan Nayra Safitri;
- Bahwa sekitar awal Maret 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
  - Tergugat suka berjudi;
  - Tergugat suka minum-minuman keras;
  - Tergugat suka mengkonsumsi narkoba;

Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan November 2019, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, sebagian diakui oleh Tergugat dan sebagian ada yang dibantah oleh Tergugat .

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah penyebab pertengkaran posita angka 4 huruf c dan d, karena sekarang Tergugat sudah tidak mabuk-mabukan dan tidak mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat pada pokoknya keberatan bercerai dan masih menginginkan menjaga keutuhan rumah tangganya, tetapi pada saat menyampaikan kesimpulan secara lisan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan 1170/ Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut, yang menjadi pokok gugatan untuk dibuktikan adalah fakta – fakta yang menunjukan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) atau belum dan apa yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut indikator hukumnya antara lain adalah sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, berjudi, mabuk-mabukan dan lain-lain dan tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;

### **Pertimbangan alat-alat bukti:**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi ketentuan formil pemataraan alat bukti di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas yang menunjukan bahwa Penggugat adalah pihak prinsipil yang berwenang dan berkepentingan langsung dengan perkara dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
- Bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat. Bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi yang memberikan keterangan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan 1170/Pdt.G/2019/PA.Sub





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa saksi I adalah sepupu Penggugat, saksi II merupakan bibi Penggugat dan saksi III merupakan paman Penggugat;
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan perkara a quo memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menentukan mengenai siapa yang boleh didengar kesaksiannya dalam perkara a quo adalah pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;
- Bahwa para Saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara;
- Bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian dan didasarkan pada pengetahuannya sendiri;

### Konstataasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat-alat bukti tertulis P.2 dan keterangan para Saksi di persidangan serta mempertimbangkan substansi dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat telah ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 November 2010;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak bernama Akbar Panji Ramadhan dan Nayra Safitri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Olat Po, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak awal bulan November 2019;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan 1170/Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang patut diduga disebabkan adanya KDRT dan perilaku Tergugat yang tidak disenangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan untuk damai tetapi tidak berhasil;

## **Pertimbangan hukum mengenai pokok perkara**

### **Petitum: Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa gugatan perceraian dalam perkara a quo diajukan dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa berdasar konstataasi fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa berdasar konstataasi fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*), yang

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan 1170/Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga (*broken married*) Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dilihat dari indikator indikator antara lain: Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan KDRT;
- Bahwa pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang selanjutnya di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئنة.

- Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;
- Bahwa secara sosiologis perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tidak memperdulikan, justeru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya jalan perceraian harus dipilih, karena tingkat kemadlaratannya dinilai lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan 1170/Pdt.G/2019/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Irwansyah bin H.M. Arsad A) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 H., oleh H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai ketua majelis, H. M. Yudha Teguh Nugroho, SHI. MEI. dan Hilman Irdhi Pringgogidgo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maryam, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.M. Yudha Teguh Nugroho, SHI.MEI.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Hilman Irdhi Pringgogidgo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan 1170/Pdt.G/2019/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)






Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maryam, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,
2. Proses	Rp 50.000,
3. Panggilan &PNBP	Rp 280.000,
4. Redaksi	Rp 10.000,
5. Meterai	<u>Rp 6.000,</u>
Jumlah	Rp 376.000,



Hal. 13 dari 13 hal. Putusan 1170/ Pdt.G/2019/PA.Sub